



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023



KEBIJAKAN UMUM APBD

KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2024



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU**

NOMOR : 050/ 043 /BPKAD
171/ 226 /DPRD

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. YOHANES ONTOT, M.Si
Jabatan : Wakil Bupati Sanggau
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Sanggau

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. a. Nama : JUMADI, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sanggau
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 100, KM 9 Sanggau
- b. Nama : TIMOTIUS YANCE, S.Kom
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 100, KM 9 Sanggau
- c. Nama : ACAM, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 100, KM 9 Sanggau

Sebagai Pimpinan DPRD Bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan asumsi terkait pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah, serta perubahan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dapat dilakukan penyesuaian program/kegiatan dengan tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Sanggau, 24 Juli 2023

WAKIL BUPATI SANGGAU


Selaku
PIHAK PERTAMA
Drs. YOHANES ONTOT, M.Si

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU


Selaku
PIHAK KEDUA
JUMADI, S.Sos
KETUA
TIMOTIUS YANCE, S.Kom
WAKIL KETUA
ACAM, SE
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Hal

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	19
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	20
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	21
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	24
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	27
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	28
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	32
4.3. Upaya-Upaya yang Dilakukan Untuk Mencapai Target Pendapatan Kabupaten Sanggau Tahun 2024	35
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	37
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	38
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	41
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	44
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	45
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	46
BAB VII STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
BAB VIII PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sanggau (Juta), 2018 - 2022	12
Tabel	2.2	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sanggau (persen), 2018-2022	14
Tabel	2.3	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sanggau atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) 2018-2022	17
Tabel	2.4	Distribusi persentase produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sanggau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2018-2022	18
Tabel	4.1	Data Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018-2022	31
Tabel	4.2	Target Pendapatan Kabupaten Sanggau Tahun 2024	33
Tabel	5.1	Data Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2022	39
Tabel	5.2	Rencana Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024	43
Tabel	6.1	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2024	46
Tabel	6.2	Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2024	47
Tabel	7.1	Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sanggau Tahun 2023 ..	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan secara komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah, sehingga menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Secara rinci pembagian urusan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan mengacu pada dokumen RPJMD, RKPD, dan KUA serta PPAS sebagai bagian dari keseluruhan tahap perencanaan daerah.

Berpedoman pada pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif,

- kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
 3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya FKPD menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan KUA, PPAS dan penyusunan APBD serta mengacu pada Pasal 177 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS serta Rancangan APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

KUA sebagai salah satu instrument penting dalam penyusunan PPAS dan RAPBD yang nantinya merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

Rumusan Kebijakan Umum APBD juga merupakan hasil sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan rangkaian dari penjabaran RPJMD yang dituangkan setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dimana Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2024 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta; (f) strategi pencapaiannya.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Adapun Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah untuk Memenuhi ketentuan Pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dimana tujuan penyusunan KUA APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen kebijakan umum pembangunan Tahunan agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
2. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran SKPD;

3. Pedoman untuk mengarahkan sumber daya fiskal dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
4. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
5. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan Hukum dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Sanggau memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sanggau Tahun 2024 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024. Selain itu, kebijakan perekonomian Kabupaten Sanggau juga mengacu pada perencanaan tahunan RPJMD Tahun 2019-2024 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan perekonomian Kabupaten Sanggau dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global sehingga asumsi perekonomian Kabupaten Sanggau tahun 2024 mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, nasional dan daerah tahun sebelumnya.

Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2024. Meskipun pertumbuhannya masih lambat, pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 4,2 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan global yang diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,3 persen. Kondisi ini didukung oleh berhasilnya penanganan pandemi Covid-19 dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai pemerintah negara dunia. Kembali meningkatnya kasus Covid-19 atau kendala pada proses vaksinasi berpotensi menyebabkan terhambatnya pemulihan aktivitas ekonomi global.

Lebih lanjut pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 mengusung tema pembangunan yaitu **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 disusun dalam kerangka menuju Indonesia sebagai negara maju, lepas dari *Middle Income Trap*, sesuai Visi Indonesia 2045. Sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan pada tahun 2024 mencakup percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sumber daya manusia, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pada tahun 2024, penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari empat risiko global utama. Pertama, tensi geopolitik yang semakin memanas. Kedua, perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan. Ketiga, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respon kebijakannya secara global. Keempat, pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dalam bentuk *scarring effect* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Selain dari empat tantangan di atas, saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi.

Rencana Kerja Pemerintah 2024 menyusun dan menetapkan target dan sasaran indikator pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi 5,1-5,7 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.200 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%, harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD80 per barel, *lifting* minyak bumi 615 ribu hingga 640 ribu barel per hari dan *lifting* gas 1,030 hingga 1,036 juta barel setara minyak per hari. Tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen,

tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7 persen, rasio gini 0,374-0,377 Indeks Pembangunan Manusia 73,99-74,02 persen, serta nilai tukar petani 105-108, dan nilai tukar nelayan 107-110. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 2024, konsumsi masyarakat akan didorong tumbuh 5,2-5,4 persen, seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan sejalan dengan peralihan dari masa pandemi ke endemi. Investasi juga didorong untuk tumbuh tinggi pada 2024, seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas, pelaksanaan industrialisasi, dan peningkatan investasi pada industri ramah lingkungan. Ekspor didorong tumbuh 6,0-7,3 persen. Pertumbuhan ini juga didukung dari peningkatan permintaan global seiring dengan membaiknya kondisi global dan peningkatan produktivitas dalam negeri.

Visi Presiden terpilih tahun 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dengan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakkan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Mengacu pada tema, fokus dan sasaran pembangunan tahun 2024 maka arah kebijakan yang ditempuh pada RKP tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan menitikberatkan pada 7 arah kebijakan yaitu:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;

4. Penguatan daya saing;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN); dan
8. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024 mengacu dan berpedomen pada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 dimana merupakan masa transisi terhadap selesainya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yang disertai dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023. Adapun tema RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 yaitu "Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar serta Penciptaan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat". Melalui tema tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam sektor pembangunan yang menjadi isu strategis.

pada tahun 2024 Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat merupakan tahap penguatan atau meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing untuk mengurangi kemiskinan dan perluasan lapangan kerja serta pemulihan diberbagai bidang. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tahun 2024 diperkirakan mencapai 5,82% ditopang oleh pemulihan daya beli masyarakat dan ekspor seiring dengan pengembangan Kawasan Industri (KI) Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat. Struktur perekonomian Kalimantan yang bergantung pada pertambangan seperti batu bara, migas serta perkebunan sawit membuat perekonomian Kalimantan bergantung pada fluktuasi harga komoditas dan permintaan global.

Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2024 ditargetkan sebesar 5,82% yang didorong melalui sepuluh program prioritas meliputi (1) mendorong percepatan hilirisasi industri, (2) pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing daerah, (3) pengembangan desa wisata, (4) warung desa, (5) mendorong peningkatan ekspor di daerah perbatasan, (6) pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan, (7) optimalisasi pendapatan asli daerah dari beroperasionalnya pelabuhan Samudra

kijing, (8) peningkatan pendapatan asli daerah ekspor *crude palm oil*, (9) optimalisasi pendapatan asli daerah melalui PP 81/2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kenaikan tarif royalti hasil tambang antara 3-10%, (10) optimalisasi pendapatan asli daerah dari perusahaan yang menunggak pajak bumi bangunan. Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 "Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Produktivitas Daerah dan Daya Saing".

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi tidak terlepas dari kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan demikian capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi pada setiap aspek pembangunan merupakan gambaran dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digunakan untuk memotret keberhasilan pembangunan di kabupaten/kota merupakan indikator yang bersifat dampak dan mewakili aspek kesejahteraan masyarakat serta daya saing. Indikator yang mewakili aspek kesejahteraan masyarakat yaitu indek desa mandiri sedangkan indikator yang mewakili aspek daya saing yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat untuk kabupaten/kota difokuskan pada upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dengan salah satu arahnya peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Ketapang, Landak dan Sambas, sasaran pertumbuhan jasa dan pariwisata Kota Pontianak dan Singkawang, sasaran pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan bisnis pertanian diarahkan pada Kubu Raya, Sambas, Bengkayang, Mempawah Sanggau dan Landak.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Arah kebijakan perekonomian Kabupaten Sanggau tahun 2023-2024 telah berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Dalam Perubahan RPJMD, ditargetkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau di akhir

tahun 2024 mencapai 3,79%, perlu diketahui bahwa capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 4,61% telah melampaui target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 4,30% dan juga target tahun 2023 sebesar 4,50%. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sanggau berupaya memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan menargetkan 4,80% di tahun 2024 yang juga selaras dengan target yang telah ditetapkan Provinsi Kalimantan Barat untuk Kabupaten Sanggau. Sejalan dengan target ekonomi tersebut, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau yang fokus pada perwujudan Sanggau Maju dan Terdepan. Dengan memperhatikan tren, tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Sanggau serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maka prospek indikator makro daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan manusia (IPM) 67,75%
2. Pertumbuhan ekonomi 4,80%
3. Rasio Gini 0,281
4. Angka kemiskinan 4,07%
5. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,20%

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh sektor perekonomian berupa barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Nilai PDRB Kabupaten Sanggau Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terus mengalami peningkatan selama periode 2018-2022, meskipun terjadinya Pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia dan Kabupaten Sanggau. Pada tahun 2018 nilai PDRB ADHK Kabupaten Sanggau sebesar 12,670 Triliun rupiah; tahun 2019 sebesar 13,163 Triliun rupiah; tahun 2020 sebesar 13,255 Triliun rupiah; tahun 2021

sebesar 13,790 Triliun rupiah; dan tahun 2022 sebesar 14,425 Triliun rupiah. Berikut ini dapat dilihat tabel PDRB Kabupaten Sanggau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran tahun 2018-2021:

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sanggau (juta) 2018–2022

NO	JENIS PENGELUARAN	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.379.223	4.617.433	4.904.329	5.068.823	5.326.433
B	Pertambangan dan Penggalian	922.317	968.379	1.100.568	1.199.188	1.191.020
C	Industri Pengolahan	2.229.654	2.246.788	2.198.771	2.267.598	2.351.330
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.779	3.988	4.583	4.532	4.910
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.355	4.552	4.637	4.906	5.350
F	Konstruksi	769.211	798.980	741.972	798.116	796.300
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.468.514	1.536.835	1.347.936	1.393.961	1.561.250
H	Transportasi dan Pergudangan	189.325	203.480	176.689	164.254	198.583
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	222.891	238.293	177.088	191.202	211.880
J	Informasi dan Komunikasi	623.865	666.537	719.484	762.551	818.990
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	267.500	266.920	266.220	275.308	282.990
L	Real Estat	333.870	337.545	341.326	349.072	352.970
M,N	Jasa Perusahaan	35.322	36.666	34.756	34.863	37.790
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	641.350	641.902	655.123	623.606	613.850
P	Jasa Pendidikan	343.582	347.774	324.155	336.941	339.393
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155.389	159.107	187.537	234.858	252.633
R,S,T,U	Jasa lainnya	81.852	88.252	70.297	70.668	80.430
Produk Domestik Regional Bruto		12.670.004	13.163.334	13.258.683	13.790.449	14.425.680

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau

Grafik 2.1
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Sanggau (Juta), 2018–2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau

Berdasarkan analisis terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang dilakukan dengan menggunakan nilai PDRB Kabupaten Sanggau atas dasar harga konstan 2010, mulai tahun 2018 hingga 2022 selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. PDRB Kabupaten Sanggau tahun 2022 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 14,425 triliun rupiah yaitu tumbuh 0,42% dari tahun 2021, dari 4,19% pada tahun 2021 menjadi 4,61% pada tahun 2022. Berikut ini dapat dilihat tabel laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sanggau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran tahun 2018-2022:

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Sanggau (persen), 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,61	5,44	6,22	3,77	4,67
2	Pertambangan dan Penggalian	9,05	4,95	13,65	8,95	-0,55
3	Industri Pengolahan	0,12	0,77	-2,14	3,73	3,89
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,11	3,53	14,92	0,38	8,29
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,77	4,53	1,88	5,60	6,95
6	Konstruksi	0,52	3,87	-7,14	6,92	1,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,39	4,65	-12,29	3,41	12,00
8	Transportasi dan Pergudangan	4,90	7,45	-13,17	-7,04	20,90
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,04	8,91	-25,69	7,97	10,80
10	Informasi dan Komunikasi	10,81	6,84	7,94	3,98	7,40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,23	0,22	0,26	3,38	2,32
12	Real Estate	0,92	1,71	1,12	2,90	1,12
13	Jasa Perusahaan	3,53	3,80	-5,21	0,31	6,39
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,99	0,09	2,06	-4,81	-1,55
15	Jasa Pendidikan	2,06	1,22	-6,79	3,94	0,73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,55	2,39	17,84	25,23	7,32
17	Jasa lainnya	5,45	7,32	-20,33	0,53	13,31
Produk Domestik Regional Bruto		4,31	3,73	0,71	4,19	4,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau

Dari 17 sektor lapangan usaha tersebut terdapat 7 sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 yakni: 1) Pertambangan dan penggalian; 2) Industri Pengolahan; 3) Konstruksi; 4) Jasa Keuangan dan Asuransi; 5) Real Estate; 6) Jasa Pendidikan; dan 7) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan dan beberapa sector yang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yakni: Transportasi dan pergudangan dari -7,40% pada tahun 2021 tumbuh menjadi 20,90% pada tahun 2022, jasa lainnya dari 0,53 pada tahun 2021 tumbuh menjadi 13,81% pada tahun 2022, Jasa Perusahaan dari 0,31% pada tahun 2021 tumbuh menjadi 6,39% pada tahun 2022, Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dari 3,41% pada tahun 2021 tumbuh menjadi 12,00% pada tahun 2022, dan pengadaan listrik dan gas dari 0,38% pada tahun 2021 tumbuh menjadi 8,29% pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari penanganan Covid-19 yang baik oleh pemerintah, kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19, dengan meredanya

penyebaran Covid-19 tersebut membuat aktivitas ekonomi mulai bergerak dari berbagai sector.

Mengenai Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Periode Tahun 2018-2022 terpotret beberapa hal yang tentunya jika dimaksimalkan menjadi potensi yang sangat luar biasa dalam memajukan daerah dan mewujudkan perekonomian menjadi lebih baik dalam rangka mensejahterakan rakyat. Berikut ini persentase lapangan usaha lainnya berturut-turut dari persentase terbesar hingga persentase terendah pada tahun 2022, yaitu :

1. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 20,90%;
2. Lapangan usaha jasa lainnya sebesar 13,81%;
3. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,00%;
4. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,80%;
5. Lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 8,95%;
6. Lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 8,39%;
7. Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 8,29%;
8. Lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 7,40%;
9. Lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,32%;
10. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 4,67%;
11. Lapangan usaha industri pengolahan sebesar 3,69%;
12. Lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 2,82%;
13. Lapangan usaha real estate sebesar 1,12%;
14. Lapangan usaha konstruksi sebesar 1,03%;
15. Lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 0,73%;
16. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar -0,68%;
17. Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar -1,55%;

Berdasarkan persentase lapangan usaha tersebut, terdapat sejumlah lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif dan perlu mendapatkan prioritas pemerintah Kabupaten Sanggau dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran selama 5 (lima) tahun kedepan. Strategi dan arah kebijakan perlu mendukung pengembangan lapangan usaha potensial sehingga pembangunan daerah Kabupaten

Sanggau dapat berjalan dengan baik. Adapun grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau dan Kalbar atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha, dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Grafik 2.2 berikut ini:

Grafik 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sanggau dan Kalbar
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau

Berdasarkan pada grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau mengalami perlambatan. Laju pertumbuhan PDRB tahun 2018 sebesar 4,21%, pada tahun 2019 turun menjadi 3,89%, pada tahun 2020 turun menjadi 0,71%, pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 0,71 pada tahun 2020 menjadi 4,19% dan pada tahun 2022 mengalami naik menjadi 4,61%, atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,42%. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada bulan Maret 2020 dan mulai mereda pada akhir tahun 2021 merupakan salah satu factor utama yang menyebabkan adanya penurunan laju pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Sanggau namun diseluruh Indonesia bahkan dunia. Kondisi ini tentu menjadi bahan sumber kajian dalam proses perencanaan pembangunan dengan memperkuat sektor ekonomi sebagai penopangnya.

2.1.2. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar

ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

PDRB Kabupaten Sanggau atas dasar harga berlaku tahun 2022 sebesar 23,847 Triliun rupiah. Kontribusi terbesar masih berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yakni sebesar 8,040 Triliun atau 33,72 persen, urutan kedua dan ketiga yang memberikan kontribusi terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian, masing-masing sebesar 16,92 persen dan 11,07 persen. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sanggau.

Tabel. 2.3
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sanggau
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(Juta Rupiah), 2018–2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020*	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.475,322	5.646.388	6.401.620	7.110.750	8.040.480
B	Pertambangan dan Penggalian	1.711.120	1.881.704	1.187.080	1.548.640	2.440.850
C	Industri Pengolahan	3.358.162	3.432.094	3.443.100	3.740.310	4.835.360
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.097	6.922	7.780	7.870	9.800
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Debu Ulang	5.339	5.930	6.000	6.480	7.370
F	Konstruksi	1.131.740	1.317.540	1.277.900	1.418.670	1.392.890
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparat Mobil dan Sepeda Motor	1.105.448	1.151.313	1.064.120	1.148.610	1.328.430
H	Transportasi dan Pergudangan	265.114	304.348	306.350	296.410	386.040
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	338.130	370.350	288.400	315.770	333.950
J	Informasi dan Komunikasi	705.548	780.764	846.850	907.340	975.070
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	548.825	556.235	328.200	350.400	380.480
L	Real Estat	487.396	513.079	514.810	522.400	338.480
M,N	Jasa Perusahaan	51.603	55.254	51.510	51.540	57.860
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.275.790	1.350.763	1.334.850	1.288.030	1.324.270
P	Jasa Pendidikan	488.298	521.270	468.810	492.100	302.310
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	238.920	240.545	314.430	402.570	441.280
R,S,T,U	Jasa lainnya	113.261	129.205	90.110	93.540	100.320
Produk Domestik Regional Bruto		18.113.144	19.190.054	19.921.370	21.676.780	23.847.080

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sanggau

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sanggau pada 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 33,72 persen (angka ini meningkat dari 30,22 persen pada tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha industri pengolahan sebesar 16,92 persen (turun dari 18,53 persen di tahun 2018), disusul oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 11,07 persen (naik dari 9,44 persen di 2018). Berikutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan

sepeda motor sebesar 10,57 persen (turun dari 11,62 persen di 2018), dan lapangan usaha konstruksi sebesar 6,43 persen (naik dari 6,36 di 2018), kemudian administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 5,55 persen. Berikut ini dapat dilihat tabel distribusi persentase PDRB Kabupaten Sanggau atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2018-2022:

Tabel. 2.4

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sanggau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018–2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,21	29,41	32,13	32,38	33,71
B	Pertambangan dan Penggalian	9,44	9,21	10,98	11,71	11,07
C	Industri Pengolahan	13,53	17,88	17,28	17,25	16,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	6,36	6,86	6,41	6,54	6,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,62	11,74	10,36	9,87	10,37
H	Transportasi dan Pergudangan	1,46	1,59	1,54	1,37	1,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,87	1,93	1,43	1,46	1,43
J	Informasi dan Komunikasi	3,88	4,07	4,19	4,19	4,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,91	1,56	1,63	1,62	1,60
L	Real Estat	2,69	2,68	2,88	2,42	2,26
MN	Jasa Perusahaan	0,23	0,29	0,24	0,24	0,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,01	7,06	6,63	5,94	5,55
P	Jasa Pendidikan	2,69	2,73	2,38	2,27	2,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,51	1,36	1,38	1,86	1,55
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,44	0,67	0,43	0,39	0,42
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sanggau

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; konstruksi; dan Jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami peningkatan peranan. Sementara, industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor peranannya mengalami penurunan. Adapun yang menjadi perhatian khusus adalah peningkatan pada sector pertambangan dan penggalian ini diharapkan dapat berlangsung dengan mengedepakan konsep berkelanjutan. Selain itu, peningkatan pada sector pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi bukti adanya keberhasilan terhadap capaian pada fokus pembangunan RPJMD

sebelumnya dimana sector tersebut menjadi fokus dikarenakan tidak seimbangnya antara potensi dengan hasil yang diharapkan.

Peningkatan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Sanggau sejalan dengan keunggulan dan potensi pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Sanggau. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Kabupaten Sanggau memiliki potensi sumber daya pertanian, kehutanan, dan perikanan yang strategis bagi Kabupaten Sanggau menuju daerah maju dan terdepan. Potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Sanggau di antaranya luas lahan pertanian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, profesi mayoritas masyarakat Sanggau adalah sebagai petani yang bergerak pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pembiayaan pembangunan agar berjalan dengan baik. Kebijakan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan

berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Arah kebijakan keuangan yang di tuangkan ke dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 setelah menguraikan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau berkaitan dengan pendapatan daerah, maka langkah berikutnya adalah memotret proyeksi dan target belanja daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024. Potret berdasarkan asumsi pendapatan dan belanja yang diproyeksikan di dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 terdeteksi ada asumsi defisit sebesar Rp.88.797.693.104,00 (Delapan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Rupiah). Hal ini salah satunya dikarenakan adanya akselerasi terhadap program perencanaan pembangunan daerah yang belum dapat dilaksanakan pada tahun sebelumnya yang salah satunya diakibatkan pandemi covid-19. Untuk proyeksi dan target penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2023 diketahui bahwa terdapat sebesar Rp. 102.797.693.104,00 (Seratus Dua Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Rupiah).

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai dasar penghitungan dalam penyusunan postur APBN. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan pada variabel asumsi dasar ekonomi makro dari yang semula ditetapkan, akan memberi dampak positif maupun negatif pada besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran yang bermuara pada perubahan besaran defisit APBN. Dampak dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur RAPBN tahun 2024 dapat ditransmisikan dalam bentuk analisis sensitivitas. Beberapa variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak positif terhadap postur RAPBN tahun 2024 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ICP, serta kenaikan lifting minyak dan gas bumi. Peningkatan pada asumsi dasar ekonomi makro tersebut akan berdampak langsung pada kenaikan pendapatan negara, terutama pada penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta mempunyai dampak turunan terhadap kenaikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, terutama dana bagi hasil (DBH).

Selanjutnya, kenaikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tersebut akan berdampak pada peningkatan belanja negara yang harus diikuti dengan peningkatan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi. Sesuai perhitungan analisis sensitivitas, dampak realisasi peningkatan asumsi dasar ekonomi makro tersebut terhadap kenaikan pendapatan negara masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dampak kenaikan belanja negara, sehingga secara total peningkatan tersebut dapat berdampak positif terhadap postur APBN, yaitu ada kelebihan pembiayaan anggaran yang selanjutnya dapat digunakan untuk menambah belanja atau mengurangi defisit anggaran. Sebaliknya, variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak negatif terhadap postur APBN adalah kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan. Perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan hanya

akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama pembayaran bunga utang sehingga akan ada kekurangan pembiayaan yang dapat ditutup melalui penambahan defisit atau pemotongan belanja. Perkembangan kondisi perekonomian menyebabkan asumsi dasar ekonomi makro terus berubah. Untuk menangkap perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang terjadi, maka angka sensitivitas RAPBN tahun 2024 digunakan untuk melakukan perhitungan cepat postur APBN yang bertujuan untuk memberikan gambaran atas arah besaran defisit RAPBN tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 mengusung tema **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada tahun 2036, Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT). Oleh karena itu, di tahun 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju.

RPJMN 2020-2024 dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan tahun 2024, yaitu (1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal kesehatan dan pendidikan, (3) Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*, (4) Mendorong pemulihan dunia usaha, (5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas, (6) Ekonomi hijau, dan (7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, sejumlah sasaran pembangunan jangka menengah juga akan ditargetkan akan dicapai pada 2024, antara lain: (i) Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,0 – 7,0 persen; (ii) Pertumbuhan ekonomi 6,0 persen; (iii) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54; (iv) Gini rasio mencapai 0,360 – 0,374; (v) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,6 – 4,3 persen; dan (vi) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29 persen di 2030 (*Paris Agreement*).

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Penyusunan ADEM mengacu pada sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan

perekonomian terkini baik domestik maupun internasional. Asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,7%;
2. Laju inflasi 1,5 - 3,5 %;
3. Nilai tukar rupiah Rp. 14.800 - Rp15.400 per US Dollar;
4. Tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun 6,5 - 7,4%;
5. Harga minyak mentah Indonesia 75 - 85 US Dolar per barel;
6. Lifting minyak bumi 592.000 - 691.000 barel per hari;
7. Lifting gas bumi 1,007 - 1,085 juta barel setara minyak per hari.

Kondisi ekonomi global ke depan diperkirakan masih belum terlalu kondusif. Pertumbuhan ekonomi global 2024 diproyeksikan tumbuh terbatas. Perekonomian global masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Salah satu yang akan berdampak besar pada Indonesia adalah perlambatan ekonomi China, yang salah satunya disebabkan atau dampak penyebaran Covid-19. Ketidakpastian lainnya juga bisa disebabkan situasi global terutama negara-negara yang memengaruhi ekonomi global atau memiliki efek rambatan ke berbagai negara seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, dan China, serta implikasinya terhadap perekonomian global berasal. Selain itu, ketidakpastian global juga muncul terkait ketegangan politik di Timur Tengah dan perang antara Rusia dengan Ukraina yang dapat memicu kenaikan harga minyak dunia. Berbagai ketidakpastian tersebut berpotensi mengoreksi pertumbuhan ekonomi ke bawah.

Selain tantangan global, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dibayangi juga oleh tantangan domestik. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi, yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami perlambatan dalam tiga tahun terakhir. Sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2024 bergantung pada realisasi pertumbuhan pada 2023. Saat ini, perekonomian Indonesia ditargetkan tumbuh 5,3 persen pada 2024. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen pada 2024 akan didorong melalui peningkatan investasi pasca implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. Dari sisi lapangan usaha, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi di 2024 tidak bisa dilakukan tanpa perbaikan dari sisi industri manufaktur. Industri manufaktur harus didorong salah satunya melalui strategi hilirisasi Sumber Daya Alam untuk Kawasan Industri di luar Jawa yang utamanya

juga untuk mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Selain industri manufaktur, peluang lain berasal dari sektor pariwisata. Kedepan, pemerintah akan mengembangkan berbagai destinasi wisata sekelas dengan Bali.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024 mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 dimana merupakan masa transisi terhadap selesainya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yang disertai dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023. Adapun tema RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 yaitu "Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar serta Penciptaan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat". Melalui tema tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam sektor pembangunan yang menjadi isu strategis.

Pada tahap ini pembangunan ekonomi diarahkan tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitas, namun juga dari sisi kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif diharapkan menjadi pendorong inklusif yaitu pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan serta kesenjangan. Maka menjadi strategis bila pembangunan tahap penguatan difokuskan pada pembangunan inklusif, mandiri dan berdaya saing yang merupakan pembangunan yang berkualitas yaitu pembangunan yang memperhitungkan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan memperhatikan lingkungan. Struktur ekonomi di Kalimantan Barat sedikit bergeser ke sektor industri, walaupun masih didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2024, Kalimantan Barat akan diuntungkan dengan adanya smelter alumina dimana yang menjadi pasar ekspor utama adalah negara Tiongkok. Lebih lanjut pembangunan Pelabuhan Kijing yang sudah selesai di tahun 2022 turut mendukung geliat ekonomi di Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 yang, dalam Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 ditargetkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada posisi 5.82%, yang didorong melalui sepuluh program prioritas meliputi (1) mendorong percepatan hilirisasi industri, (2)

pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing daerah, (3) pengembangan desa wisata, (4) warung desa, (5) mendorong peningkatan ekspor di daerah perbatasan, (6) pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan, (7) optimalisasi pendapatan asli daerah dari beroperasionalnya pelabuhan Samudra kijing, (8) peningkatan pendapatan asli daerah ekspor *crude palm oil*, (9) optimalisasi pendapatan asli daerah melalui PP 81/2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kenaikan tarif royalti hasil tambang antara 3-10%, (10) optimalisasi pendapatan asli daerah dari perusahaan yang menunggak pajak bumi bangunan.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi tidak terlepas dari kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan demikian capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi pada setiap aspek pembangunan merupakan gambaran dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang digunakan untuk memotret keberhasilan pembangunan di kabupaten/kota merupakan indikator yang bersifat dampak dan mewakili aspek kesejahteraan masyarakat serta daya saing. Indikator yang mewakili aspek kesejahteraan masyarakat yaitu indek desa mandiri sedangkan indikator yang mewakili aspek daya saing yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat untuk kabupaten/kota difokuskan pada upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dengan salah satu arahnya peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Ketapang, Landak dan Sambas, sasaran pertumbuhan jasa dan pariwisata Kota Pontianak dan Singkawang, sasaran pemanfaatan modal alam untuk pementapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan bisnis pertanian diarahkan pada Kubu Raya, Sambas, Bengkayang, Mempawah, Sanggau dan Landak.

Arah kebijakan perekonomian Kabupaten Sanggau tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Pada Perubahan RPJMD, target laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau di akhir tahun 2024 mencapai 3,79%, perlu diketahui bahwa capaian tahun 2022 sebesar 4,61% telah melampaui target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 4,30% dan juga target tahun 2023 sebesar 4,50% dan juga target tahun 2023 sebesar 4,50%. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sanggau berupaya memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan menargetkan 4,80% di tahun 2024 yang juga selaras dengan target yang telah ditetapkan Provinsi Kalimantan Barat untuk Kabupaten Sanggau. Sejalan dengan target ekonomi tersebut, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau yang fokus pada perwujudan Sanggau Maju dan Terdepan. Dengan memperhatikan tren, tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Sanggau serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maka prospek indikator makro daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan manusia (IPM) 67,75%
2. Pertumbuhan ekonomi 4,80%
3. Rasio Gini 0,281
4. Angka kemiskinan 4,07%

Tingkat Pengangguran Terbuka 3,20%

Tema pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2024 yang telah ditetapkan yaitu: **"Pementapan Sanggau Bermartabat dan Berdompu"**. Arah kebijakan perencanaan pembangunan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan bagi pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 merupakan pedoman untuk menentukan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan sesuai visi dan misi kepala daerah. Walaupun di dalam dokumen RPJMD ada penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode

lainnya dalam rangka mencapai sasaran.

Melalui arah kebijakan kondisi ideal kebijakan mulai dari tahapan perencanaan hingga sampai pada tahapan pelaporan terwujud siklus yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan “Sanggau menjadi rumah kita bersama yang bermartabat menuju Sanggau maju dan terdepan”. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkensen. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab akan terwujud apabila suatu daerah otonom memiliki kemampuan untuk memenuhi dan melaksanakan segala kewenangannya dengan dukungan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Arah dan kebijakan umum bidang pendapatan didasari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi pendapatan sebagai sumber penerimaan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau saat ini masih tergantung dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan sebagian dari pemerintah provinsi. Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau pada APBD Tahun Anggaran 2024, masih didominasi oleh pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu sebesar 86,68%, dari total pendapatan, bagian terbesar dari pendapatan transfer tersebut berasal dari Dana Perimbangan yaitu sebesar 77,62%, sementara itu kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah baru mencapai 8,22%.

Masih tingginya ketimpangan kontribusi antara Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Beberapa isu strategis dan kendala yang mengemuka dalam upaya peningkatan PAD antara lain:

1. Ketentuan perundang-undangan yang membatasi daerah dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Rendahnya kesadaran, kepatuhan dan pengetahuan masyarakat dalam hal ini wajib pajak, dan wajib retribusi tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sanggau; dan
3. Belum optimalnya pemetaan potensi penerimaan daerah.
4. Belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap penerimaan daerah yang disebabkan karena belum membaiknya kondisi dan perkembangan BUMD, sehingga diperlukan pengkajian dan pembenahan secara menyeluruh.

Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik (*sustainability public service*) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun Pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli daerah (PAD) yang terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - d. Dana Insentif Daerah (DIE); dan
 - e. Dana Desa (DD).
3. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari:
 - a. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

- b. Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB);
 - d. Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP); dan
 - e. Bagi hasil Pajak Rokok.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari:
- a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, maka berdasarkan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan tujuan :

1. Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah;
3. Meningkatkan pelayanan publik terkait pelayanan pajak dan retribusi daerah dengan penerapatan dan pengembangan sistem teknologi informasi; dan
4. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari pos dana transfer pemerintah pusat dan pos dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan Provinsi.

Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2018 sampai dengan 2022, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sanggau mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 yakni Rp. 1.652.655.778.704,44 atau tumbuh 5,21% dari tahun 2018, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu Rp. 1.521.389.474.959,45 atau turun 7,94% dari tahun 2019, pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.660.753.498.781,95 atau tumbuh 9,16% dari tahun 2020, pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.590.129.267.219,48 atau turun 4,25% dari tahun 2021. Data realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Data Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau
Tahun Anggaran 2018-2022

KODE	URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	PENDAPATAN DAERAH	1.479.862.879.830,32	1.582.666.773.754,44	1.621.238.474.868,45	1.899.793.489.781,88	1.886.141.500.189,87
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	117.497.967.595,32	117.494.362.216,44	117.923.983.193,45	128.732.889.429,31	118.534.219.538,19
4.1.01	Pajak Daerah	31.179.543.540,32	32.640.171.771,56	32.741.215.538,32	43.427.877.823,20	34.173.334.211,75
4.1.02	Retribusi Daerah	5.321.378.678,36	7.034.428.831,00	8.293.317.388,36	8.014.305.810,36	6.712.547.193,00
4.1.03	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.605.285.545,00	7.355.187.254,00	8.291.600.139,00	95.13.457.568,00	5.601.001.882,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	65.832.337.832,36	62.473.524.384,75	64.887.463.577,83	72.778.248.321,31	63.527.417.532,36
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.261.219.188.884,58	1.474.888.488.488,36	1.118.412.781.775,00	1.446.826.836.837,34	1.428.688.388.841,33
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.171.285.048.185,00	1.235.887.533.781,00	1.034.353.882.843,30	1.162.915.035.041,00	1.221.030.575.278,00
	Dana Bagi Hasil (DBH)	55.553.016.132,00	55.817.389.337,00	66.529.313.238,00	235.243315.465,00	175.142.154.737,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	224.217.941.332,00	241.305.310.000,00	147.158.578.000,00	148.428.842.000,00	741.694.341.793,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	232.456.000.132,00	302.883.722.854,00	219.145.491.811,00	217.192.781.841,00	245.357.984.945,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	15.912.332.000,00	0,00	7.319.190.000,00	14.4447.325.000,00
	Dana Desa (DD)	0,00	149.862.388.000,00	0,00	151.763.262.000,00	150.273.762.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.881.147.848,58	89.381.833.337,36	73.578.794.833,80	98.130.487.788,34	88.847.746.798,33
	Bagi Hasil Pajak	77.515.000.543,00	77.382.133.837,00	73.578.754.203,00	94.138.157.788,34	87.510.452.947,28
	Pendapatan Bagi hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bantuan Keuangan	176.347.308,58	1.011.454.900,36	1.000.000.000,00	1122.330.000,00	1.347.288.851,05
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	222.583.118.388,20	95.791.923.888,36	226.882.728.888,39	34.298.801.128,88	1.817.633.418,39
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	88.791.423.880,00	62.284.881.688,39	34.298.801.128,88	1.817.633.418,39
	Hibah Air Minum	0,00	1.576.000.000,00	1.128.000.000,00	1.244.000.000,00	1.817.633.418,39
	Hibah Pertanian	0,00	0,00	813.301.588,00	118.590.000,00	0,00
	Hibah Dana Bos	55.554.000.000,00	55.123.820.000,00	68.554.040.000,00	22.134.343.500,00	0,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	43.874.000.000,00	0,00	63.703.812.000,00	0,00	0,00
	Dana Desa (DD)	128.474.018.388,00	0,00	152.434.388.400,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2018-2022, data diolah

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut diatas dapat diketahui bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah secara umum mengalami peningkatan pada tahun 2018 PAD sebesar Rp. 117.497.967.595,32 atau 7,48% dari total pendapatan, pada tahun 2019 sebesar Rp. 117.494.362.216,44 atau 7,11% dari total pendapatan, pada tahun 2020 sebesar Rp. 117.923.983.193,45 atau

7,75% dari total pendapatan, pada tahun 2021 sebesar Rp. 129.732.909.424,01 atau 7,81% dari total pendapatan dan tahun 2022 sebesar Rp. 158.524.815.808,39 atau 9,97% dari total pendapatan.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil yaitu rata-rata 8,02%, hal ini perlu menjadi perhatian pada tahun-tahun yang akan datang agar proporsi PAD terhadap pendapatan daerah terus meningkat. Berikut ini merupakan data Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2022 :

Diagram 4.1
Kontribusi PAD Terhadap APBD
Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018-2022



Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2018-2022, data diolah

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.712.385.726.744,00 yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 140.743.616.595,00;
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.570.472.110.149,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 1.170.000.000,00.

Pendapatan Asli daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah sebesar Rp. 50.651.435.285,00;
2. Retribusi Daerah sebesar Rp. 5.285.462.080,00;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 11.000.000.000,00; dan
4. dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp. 73.806.719.230,00.

Pendapatan Transfer terdiri dari:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.484.325.997.000,00 terdiri dari:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.208.310.918.000,00;
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.790.867.392.000,00;
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 118.244.076.000,00;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.211.799.897.000,00
 - e. Dana Desa (DD) sebesar Rp. 155.103.714.000,00
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.86.146.113.149,00 yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.15.768.963.105,00;
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp.17.447.687.916,00;
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 39.526.894.772,00;
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp.1.227.159.854,00;
 - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp.12.175.407.502,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah Air Minum sebesar Rp. 1.170.000.000,00

Adapun Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.2. berikut ini:

Tabel 4.2
Target Pendapatan Kabupaten Sanggau Tahun 2024

Kode	Uraian	Anggaran
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	1.712.385.726.744,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	140.743.616.595,00
4.1.01	Pajak Daerah	50.651.435.388,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.285.462.080,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	73.806.719.230,00

4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.570.472.110.149,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.484.325.997.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	206.310.915.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	790.567.392.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	118.244.076.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	211.799.897.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa (DD)	155.103.714.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	86.146.113.149,00
4.2.02.01.01	- Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	15.765.963.105,00
4.2.02.01.01	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	17.447.687.916,00
4.2.02.01.01	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB)	39.526.894.772,00
4.2.02.01.01	- Pajak Air Permukaan (PAP)	1.227.139.554,00
4.2.02.01.01	- Pajak Fonktik	12.175.407.502,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.170.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.170.000.000,00
4.3.01.01.01	- Hibah Air Minum	1.170.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00

Sumber Data : BPKAD Data Fisik

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut diatas dapat diketahui, bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau pada APBD Tahun Anggaran 2024, masih didominasi oleh pendapatan transfer yaitu sebesar Rp. 1.570.472.110.149,00 atau 91,71%, dari total pendapatan, Transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp. 1.484.325.997.000,00 atau 86,68% dari total pendapatan, bagian terbesar dari dana transfer pemerintah pusat tersebut yaitu dana perimbangan yaitu sebesar Rp. 1.329.222.283.000,00, atau 77,62% dari total pendapatan, pendapatan transfer antar daerah yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp.86.146.113.149,00 atau 5,03%. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp.140.743.616.595,00 atau 8,22% dari total pendapatan daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 1.170.000.000,00 atau 0,07% dari total pendapatan daerah. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian ditahun yang akan datang agar proporsi Pendapatan Asli Daerah dapat terus ditingkatkan agar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semakin meningkat. Gambaran kontribusi atau proporsi komponen pendapatan terhadap total

pendapatan daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada grafik 4.2 berikut ini:

Grafik 4.2
Data Proporsi Kelompok Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024



Sumber Data : BPKAD Data daerah

4.3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk Mencapai Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari PAD adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri dan merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dan diharapkan dapat

meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan peninjauan perda dan menyusun kembali sesuai dengan regulasi dan kondisi;
- b. Melakukan pemetaan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Merancang design / mekanisme khusus untuk menjaring data produksi atas obyek pajak sehingga wajib pajak tidak bisa melakukan rekayasa data produksi atas obyek pajak;
- d. Pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dibidang pendapatan dengan mengembangkan transaksi non tunai atas penerimaan daerah;
- e. Melakukan sosialisasi dalam upaya meningkatkan pemahaman para wajib pajak dan wajib retribusi;
- f. Akurasi basis data wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
- g. Ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan;
- h. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
- i. Penegakan Peraturan Daerah;
- j. mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah;
- k. Melaksanakan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak daerah;
- l. Bimbingan teknis untuk pengelola pendapatan pajak/retribusi daerah;
- m. Penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan;
- n. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak / retribusi daerah menuju pelayanan prima melalui teknologi informasi.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pendapatan transfer untuk daerah terdiri dari (1). Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan, dan Dana Desa (2). Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Bantuan Keuangan. Dana Perimbangan terdiri dari 2 komponen yakni (1). Dana Transfer Umum (2). Dana Transfer Khusus yang dikenal dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Transfer Umum merupakan akumulasi dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam serta Dana Alokasi Umum. Dana Desa ditujukan khusus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam perencanaan pendapatan transfer Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam, jumlah dan belanja pegawai, luas daerah, geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan, kesejahteraan masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat, data fiskal, kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat serta data lainnya yang digunakan sebagai dasar dalam penghitungan dana transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Meningkatkan Sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah, sehingga Pengelolaan keuangan daerah lebih efisien dan efektif, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun 2024 adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah pusat dalam pelaksanaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang beorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan serta urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap perangkat daerah harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2018 sampai dengan 2022, diketahui bahwa belanja daerah Kabupaten Sanggau mengalami pluktuasi, dimana pada tahun 2019 yakni mengalami pertumbuhan sebesar 7,62% dari tahun 2018, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,75% dari tahun 2019, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 11,36% dari tahun 2020. Data pertumbuhan atau penurunan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 5.1
Data Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2022

KODE	URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
5.1	BELANJA OPERASI	1.118.308.228.876,17	1.271.838.822.889,24	1.181.488.886.210,00	1.384.124.391.888,82	1.222.872.421.888,88
5.1.1	Belanja Pegawai	505.717.358.740,36	544.874.742.878,21	562.580.388.628,00	621.512.587.878,17	528.320.388.488,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	457.234.118.412,00	519.705.879.710,00	510.320.388.681,00	542.914.388.746,17	521.558.388.441,00
5.1.3	Belanja Bangun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382.388.388,00
5.1.5	Belanja Modal	43.754.257.817,00	43.157.800.000,00	40.888.818.720,00	28.388.848.130,00	43.343.418.888,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.800.000.000,00	4.337.000.000,00	3.333.000.000,00	1.279.000.000,00	2.384.400.000,00
5.2	BELANJA MODAL	241.687.388.328,88	333.183.888.887,48	184.488.887.881,48	288.874.388.888,72	188.388.388.188,88
5.2.1	Belanja Modal Tanah	402.488.388,00	530.000.000,00	3.388.388.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.873.348.733,00	39.088.888.888,00	30.422.418.888,00	65.388.887.871,00	40.811.088.381,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.341.542.328,48	117.888.717.888,88	78.257.887.548,00	71.548.388.343,88	44.118.814.478,88
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	188.388.848.188,88	182.888.388.000,00	84.388.878.888,00	68.388.718.790,72	30.427.004.888,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Takberwujud Lainnya	13.758.888.000,00	2.531.378.388,00	7.148.188.000,00	8.288.811.888,00	6.388.004.888,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	178.888.888,00	887.000.000,00	888.888.000,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TAN TERDUGA	7.288.134.581,88	1.828.434.581,88	141.378.378.884,16	2.378.738.888,88	428.118.848,88
5.3.1	Belanja Tan Terduga	7.288.134.581,88	1.828.434.581,88	141.378.378.884,16	2.378.738.888,88	
6	TRANSFER	228.388.888.328,00	247.887.147.888,88	254.388.488.888,00	247.221.778.410,00	240.888.388.117,88
6.1	TRANSFER BADI HA BL. PENDAPATAN	4.078.287.744,00	4.078.287.744,00	4.088.878.000,00	4.078.287.744,00	4.088.818.288,88
6.1.1	Transfer Badi Ha Bl. Pda Daerah	3.628.177.388,00	3.628.177.388,00	3.618.888.887,00	3.614.177.000,00	4.231.881.000,00
6.1.2	Transfer Badi Ha Bl. Pda Daerah Lainnya	547.110.356,00	547.110.356,00	547.110.356,00	547.110.744,00	878.288.878,88
6.2	TRANSFER SANTUAN KELUANGAN	224.317.778.871,00	243.808.888.744,88	248.488.148.888,00	243.128.488.718,00	236.121.878.817,88
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	224.317.778.871,00	243.808.888.744,88	248.488.148.888,00	243.128.488.718,00	236.121.878.817,88
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.881.888.188.711,26	1.790.810.143.479,74	1.741.588.864.591,68	1.842.887.478.844,04	1.644.288.744.782,76
	SURPLUS / (DEFICIT)	88.488.888.841,88	(121.777.228.818,74)	(181.548.888.848,11)	(117.388.818.887,81)	(84.188.888.888,88)

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2018-2022, data diolah

Berdasarkan tabel 5.1 tersebut diatas diketahui bahwa belanja Daerah Kabupaten Sanggau mengalami pluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2019 total belanja daerah sebesar Rp.1.790.810.143.479,74 naik sebesar Rp. 126.841.979.768.49 atau tumbuh 7,62% dari belanja tahun 2018, pada tahun 2020 total belanja daerah sebesar Rp. 1.741.553.864.591,68 turun sebesar Rp. 49.256.278.000,49 atau -2,75% dari total belanja tahun 2019, pada tahun 2021, total belanja daerah sebesar Rp. 1.543.687.478.944,04 turun sebesar Rp.197.866.385.647,64 atau -11,36%

dari total belanja tahun 2020, pada tahun 2022 total belanja daerah sebesar Rp. 1.644.295.744.752,73 naik sebesar Rp. 100.608.265.808,69 atau tumbuh 6,52% dari total belanja daerah tahun 2021. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pada tahun 2024 agar meningkatkan realisasi belanja daerah sehingga dapat mendorong pergerakan perekonomian daerah Kabupaten Sanggau. Data realisasi belanja daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Diagram 5.1
Data Pertumbuhan dan Penurunan Belanja Daerah
Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018-2022

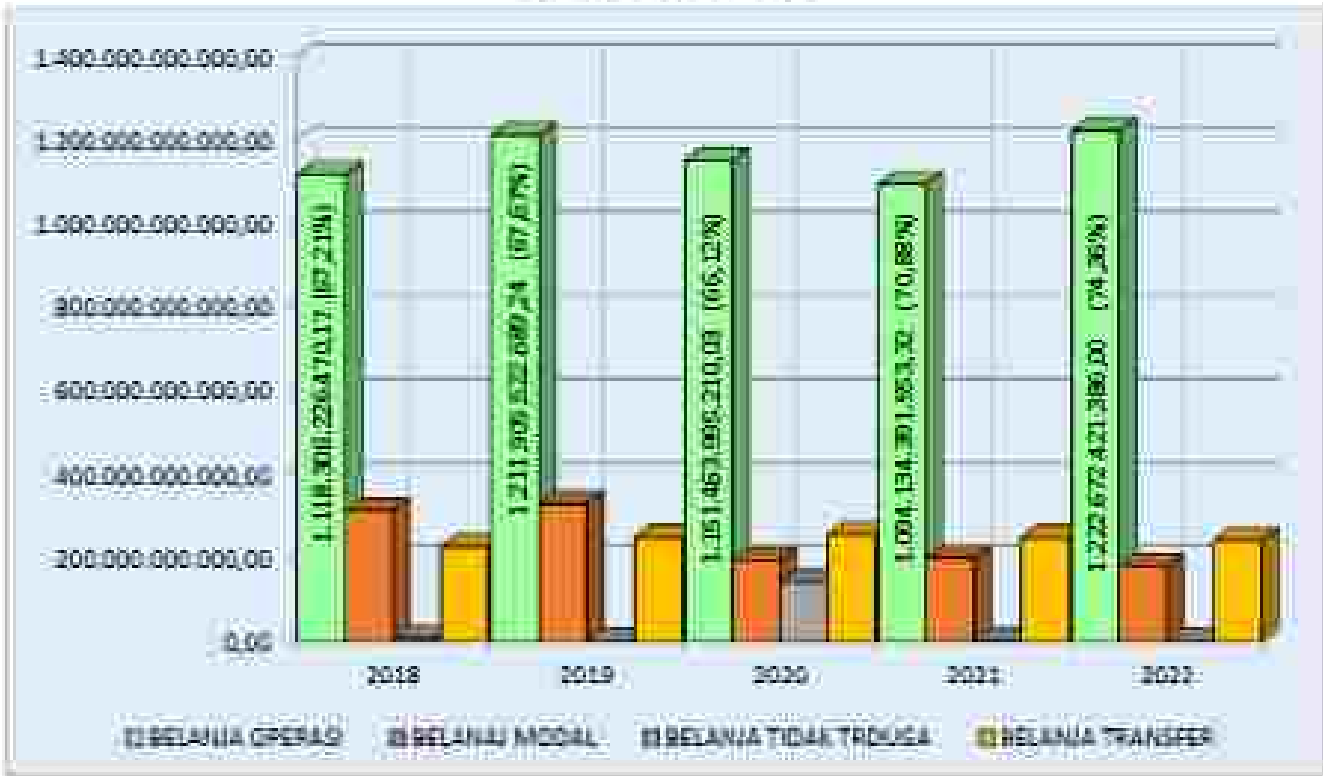


Sumber : Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2022, data diolah

Berdasarkan tabel 5.1 tersebut diatas dapat diketahui bahwa proporsi belanja operasi secara umum mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.118.306.226.470,17 atau 67,21% dari total belanja daerah, pada tahun 2019 belanja operasi sebesar Rp.1.211.905.522.689,24 atau 67,67% dari total belanja, pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.151.463.995.210,03 atau 66,12% dari total belanja, pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.094.134.391.553,32 atau 70,88% dari total belanja, dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.222.672.421.386,00 atau 74,36% dari total belanja. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian ditahun yang akan datang, agar proporsi belanja barang dan jasa serta

belanja modal yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dapat terus ditingkatkan agar alokasi belanja pemerintah dapat lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau. Berikut ini merupakan data Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2022 :

Diagram 5.2
Proporsi Komponen Belanja Daerah
Tahun 2018-2022



Sumber : Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2022, data diolah

Pada Tahun Anggaran 2024, Total Rencana Belanja daerah Kabupaten Sanggau adalah sebesar Rp. 1.801.183.419.848,00 yang terdiri dari Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp. 1.326.445.844.172,00 Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.210.552.336.046,00 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.2.606.053.053,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp.261.579.186.577,00.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Berikut ini penjabaran rencana Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024, yaitu :

- 1. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.326.445.844.172,00 adapun rincian masing-masing komponen Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 640.510.302.040,00;
- b. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp.603.280.957.463,00;
- c. Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp. 140.000.000,00
- d. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 80.514.584.669,00;
- e. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya. Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 210.552.336.046,00 Adapun rincian masing-masing komponen Belanja Modal adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp.32.067.632.616,00;
- b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung dianggarkan sebesar Rp.94.068.366.911,00;
- c. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dianggarkan sebesar Rp. 75.043.206.056,00;
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp.7.573.130.463,00;
- e. Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 1.800.000.000,00

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.606.053.053,00.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja transfer pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.261.579.186.577,00 adapun rincian masing-masing komponen Belanja Transfer adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp.5.593.689.737,00;

b. Belanja Barituan Keuangan dianggarkan sebesar Rp.255.985.496.840,00.

Lebih jelas mengenai rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat disajikan pada tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2
Rencana Belanja Daerah Kabupaten Sanggau
Tahun Anggaran 2024

KODE	KOMPONEN	TAHUN 2023
1	2	3
5	BELANJA	1.801.183.419.848,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.326.445.844.172,00
5.1.01	Belanja Pegawai	640.510.302.040,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	603.280.957.463,00
5.1.04	Belanja Subsidi	140.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	80.514.584.669,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	210.552.336.046,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.067.632.616,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.068.366.911,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.043.206.056,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.573.130.463,00
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	1.800.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.606.053.053,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.606.053.053,00
5.4	BELANJA TRANSFER	261.579.186.577,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.593.689.737,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	255.985.496.840,00

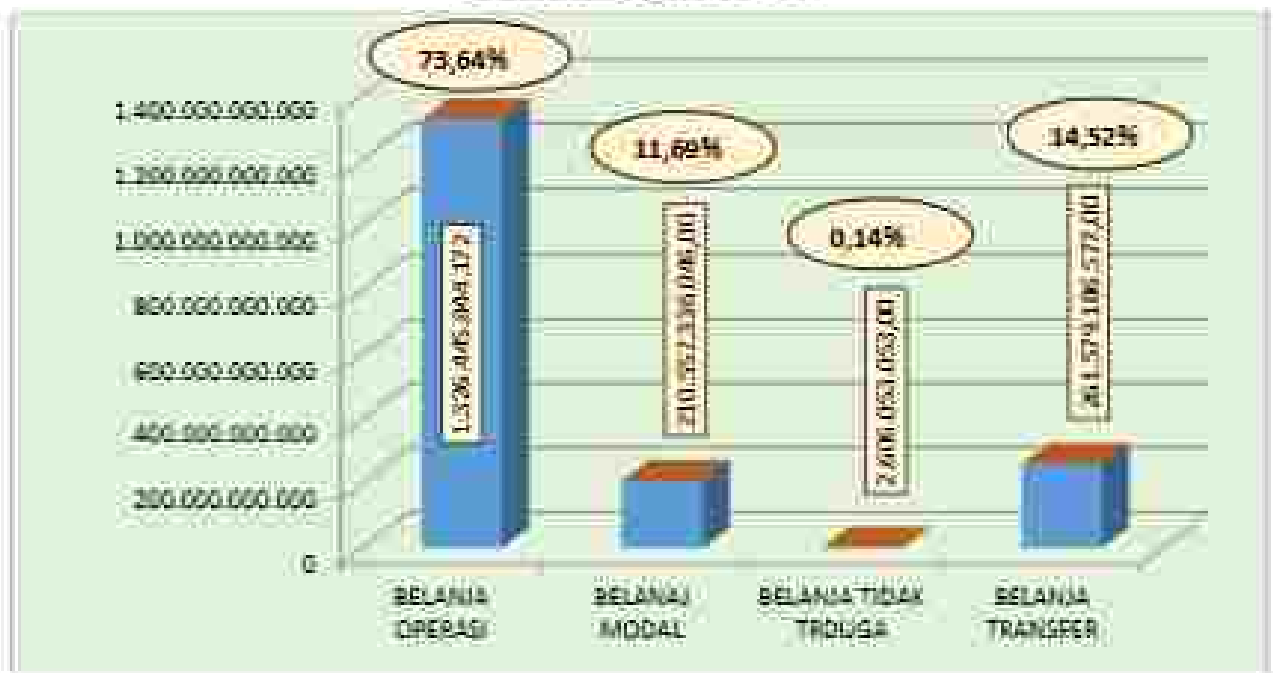
Sumber Data : Data Didiah

Berdasarkan tabel 5.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa proporsi jenis belanja daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 1.326.445.844.172,00 atau 73,64% dari total belanja;
2. Belanja Modal sebesar Rp. 210.552.336.046,00 atau 11,69% dari total belanja;

3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 2.606.053.053,00 atau 0,14% dari total belanja; dan
4. Belanja Transfer sebesar Rp. 261.579.186.577,00 atau 14,52% dari total belanja.

Diagram 5.3
Proporsi Komponen Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan rencana target pendapatan dengan rencana belanja daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 diketahui bahwa terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 88.797.693.104,00 atau 5,18% dari total pendapatan daerah. Adapun defisit anggaran tersebut akan ditutupi melalui pembiayaan netto, yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut : Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan analisis pembiayaan daerah Kabupaten Sanggau tahun 2024 diperoleh perkiraan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 103.797.693.104,00. Jumlah penerimaan pembiayaan daerah tersebut berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SLPA) Tahun Anggaran 2023 dan pencairan sisa dana cadangan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

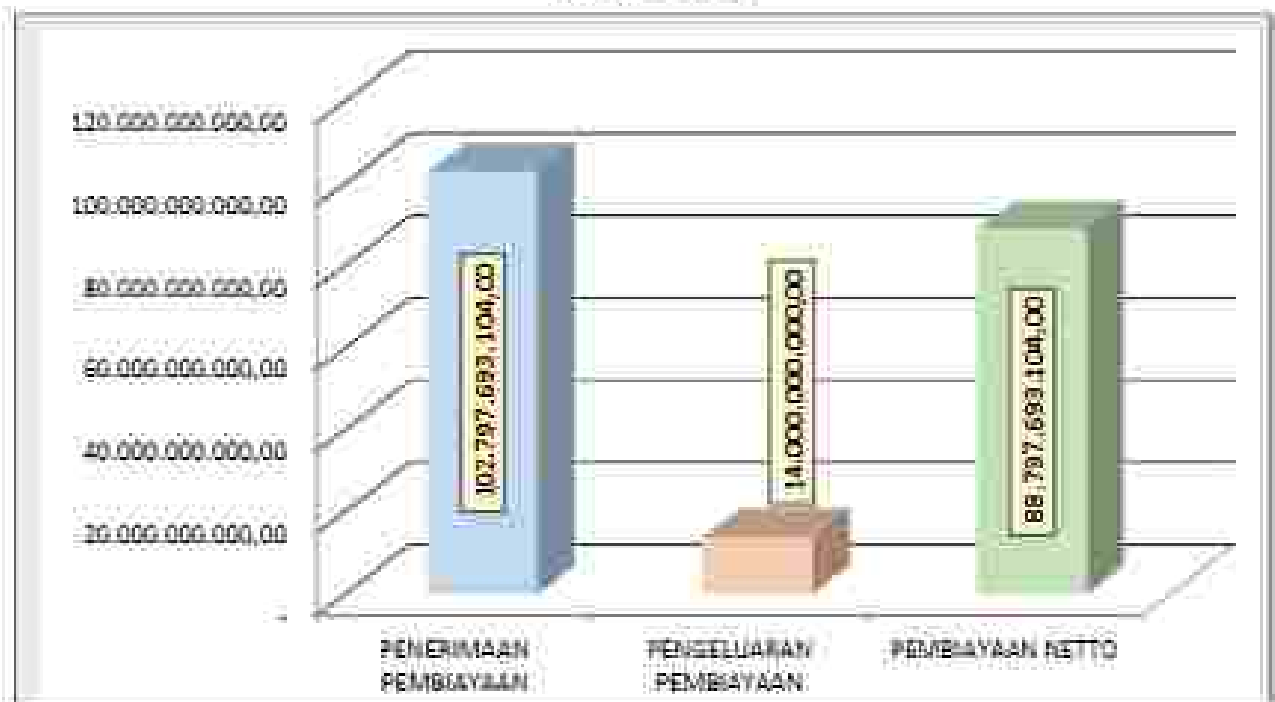
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 14.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar sebesar Rp. 10.000.000.000,00 dan pada PERUMDA Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau sebesar Rp.4.000.000.000,00.

Dengan kondisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut, maka jumlah pembiayaan netto tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 88.797.693.104,00 yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran. Berdasarkan kondisi ini, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu memanfaatkan SILPA Tahun Anggaran sebelumnya dengan perhitungan dan perkiraan yang rasional, dan diharapkan jumlah SILPA akan mengalami penurunan di tahun-tahun mendatang sebagai dampak dari optimalnya penyerapan dan pemanfaatan anggaran. Selain itu, pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah guna peningkatan kapasitas usaha perusahaan daerah. Lebih jelas mengenai kebijakan pembiayaan daerah, dapat dilihat dalam tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2024

KODE	KOMPONEN	JUMLAH
1	2	3
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	102.797.693.104,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	95.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	7.797.693.104,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal	14.000.000.000,00
	- Penyertaan Modal Pada Bank Kalbar	10.000.000.000,00
	- Penyertaan Modal Pada Perumda Pancur Aji	4.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	88.797.693.104,00

Diagram 6.1
Komposisi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sanggau
Tahun 2024



BAB VII

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Sanggau mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Sanggau yaitu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sanggau yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera sebagai beranda depan negara dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari, maka Pembangunan daerah periode 2019-2024 juga diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi wilayah, peningkatan prasarana dasar, peningkatan kebijakan publik, pemerintah dan penegakan hukum, serta penataan ruang dan lingkungan hidup yang lestari. Sesuai dengan hasil implementasi, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh, mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai daerah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sanggau yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Berdasarkan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, maka setiap tahun telah ditetapkan Tema tahunan. Tema Tahunan berdasarkan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, pada tahun 2024 adalah **"Pemantapan Sanggau Bermartabat dan Berdompu"**.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan bagi pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024 merupakan pedoman untuk menentukan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan sesuai visi dan misi kepala daerah. Walaupun di dalam dokumen RPJMD ada penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran.

Melalui arah kebijakan, kondisi ideal kebijakan mulai dari tahapan perencanaan hingga sampai pada tahapan pelaporan terwujud siklus yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan “Sanggau menjadi rumah kita bersama yang bermartabat menuju Sanggau maju dan terdepan”. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, strategi dan arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sanggau
Tahun 2024

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan aksesibilitas infrastruktur dasar	Membangun dan memantapkan infrastruktur yang berkualitas meliputi pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan, perhubungan darat, dan telekomunikasi serta infrastruktur pendukung lainnya dengan tetap memperhatikan ruang terbuka hijau berlandaskan tujuan pembangunan berkelanjutan.
		Meningkatkan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni yang memenuhi komponen kelayakan terhadap sanitasi, air bersih dan listrik berkelanjutan.
2	Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan	Menanggulangi kerusakan, rehabilitasi dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup.
		Menegakkan hukum di bidang lingkungan hidup.
3	Penegakan rencana tata ruang melalui peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang	Menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang.

No	Strategi	Arah Kebijakan
4	Peningkatan capaian wajib belajar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun	Meningkatkan akses layanan pendidikan dasar. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang merata.
5	Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pengembangan budaya berolahraga	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dengan Tipe B, puskesmas dan layanan kesehatan lainnya. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya secara merata.
6	Peningkatan efektifitas penanganan PMKS	Meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial yang akuntabel dan transparan.
7	Pengarusutamaan perspektif gender dalam pembangunan daerah	Meningkatkan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang. Meningkatkan pemenuhan hak anak secara universal serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.
8	Peningkatan produktivitas dan transformasi struktural keterkaitan hulu-hilir	Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dan sektor/komoditas unggulan daerah. Meningkatkan produksi pertanian dengan optimalisasi lahan pertanian berkelanjutan. Meningkatkan industri berbasis pertanian yang terintegrasi hulu-hilir. Meningkatkan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan. Meningkatkan kewirausahaan dan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro sehingga dapat menjadi usaha kecil. Mengembangkan sentra industri kecil dan menengah. Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata.
9	Peningkatan iklim usaha yang kondusif dan kualitas layanan investasi	Meningkatkan ketersediaan data potensi investasi yang valid dan up to date. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada calon investor melalui pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
10	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja layak	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi serta peran dan kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha.

No	Strategi	Arah Kebijakan
11	Peningkatan fasilitasi legalisasi tanah masyarakat	Meningkatkan informasi pasar kerja yang andal
		Meningkatkan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hutan adat.
12	Peningkatan sistem ketahanan pangan mandiri dan berkelanjutan serta perbaikan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan kelompok usaha masyarakat dengan basis perhutanan sosial dan kemitraan.
		Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian
13	Penguatan implementasi reformasi birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas	Meningkatkan penganekaragaman, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan.
		Memperkuat manajemen kualitas layanan dan penerapan inovasi dalam pelayanan publik, antara lain pembentukan Mal Pelayanan Publik dan Sentra Pelayanan Pemberdayaan Terpadu.
		Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).
		Meningkatkan sistem manajemen kinerja yang efektif, andal, dan didukung dengan implementasi sistem integritas yang mapan.
		Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang andal, efektif dan akuntabel.
		Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi dalam bentuk integrasi portal pelayanan publik (misalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan perizinan, pengaduan pelayanan publik, dan sebagainya) dan integrasi portal pelayanan administrasi pemerintahan (misalnya kepegawaian, perencanaan, penganggaran, kearsipan, dan sebagainya).
		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah.
14	Optimalisasi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dalam pemajuan kebudayaan	Meningkatkan pengarusutamaan modal sosial budaya guna menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan mendayagunakan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan daerah untuk mendukung pembangunan nasional.
		Meningkatkan kreatifitas pelaku seni dan budaya serta penyediaan sarana dan prasarana.
15	Peningkatan toleransi, kesetaraan dan kerjasama	Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama bagi para pemeluknya.

No	Strategi	Arah Kebijakan
	antarumat beragama	Optimalisasi fungsi Forum Kerukunan Umat Beragaman (FKUB) sebagai wadah komunikasi dan dialog lintas iman.
16	Peningkatan upaya pencegahan dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Meningkatkan manajemen dan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan.
17	Penguatan sistem dan manajemen bencana daerah	Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana. Memantapkan layanan penanggulangan bencana bagi seluruh masyarakat.
18	Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri dengan mengedepankan budaya gotong rotong
19	Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa.
20	Peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan antarnegara melalui pendekatan kesejahteraan	Meningkatkan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pengelola perbatasan antarnegara dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah, melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 serta Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Apabila terjadi perubahan asumsi Pendapatan Daerah pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024 terhadap Pendapatan Daerah dari Dana Transfer Pemerintah pusat maupun Transfer Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maka Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan penyesuaian dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024 dan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024.

RINGKASAN KEBUANGAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140.743.616.595,00
4.1.01	Pajak Daerah	30.631.435.285,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.285.462.080,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	73.806.719.230,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.570.472.110.148,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.484.325.997.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	86.146.113.148,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.170.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah Air Minum	1.170.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.712.385.726.744,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.326.445.844.172,00
5.1.01	Belanja Pegawai	640.510.302.040,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	603.280.957.463,00
5.1.04	Belanja Subsidi	140.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	80.514.584.668,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	210.552.336.046,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.087.632.616,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.058.566.911,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.043.206.056,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.573.130.463,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.800.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.606.053.053,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.606.053.053,00
5.4	BELANJA TRANSFER	261.579.186.577,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.593.689.737,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	235.985.496.840,00
	Jumlah Belanja	1.801.183.419.848,00
	Total Surplus/(Defisit)	(88.797.693.104,00)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	102.797.693.104,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	95.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	7.797.693.104,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar	10.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal pada Ferumdam Tirta Pansur Aji	4.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	88.797.693.104,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00
TOTAL APBD		1.815.183.419.848,00

